

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024



Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi sehingga LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa LKjIP yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menjadi acuan agar penyusunan LKjIP ini bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, baik itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman ataupun seluruh lapisan masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik.

Parit Malintang, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Padang Pariaman



EL ABDES MARSYAM. ST. MM

NIP. 19701219 199803 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.....	1
1.2 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19
2.3 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	20
2.4 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	27
3.4 Realisasi Anggaran	58
BAB IV. PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran	62

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. dengan tugas pokok: ***“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi”***.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II yang berada di bawah Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab pada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang antara lain :
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. dan
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang antara lain :
 - a. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan / atau
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas
7. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai target kinerja dinas.
8. Perumusan kebijakan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
9. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka mencapai target kinerja Dinas
10. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas.
11. Pelaksanaan tugas pembantu dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
12. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas.
13. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset.
14. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik Negara/daerah di lingkungan Dinas;
4. Pengelolaan urusan ASN;
5. Pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
6. Koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang subbagian dan 1 (satu) orang jabatan fungsional yaitu:

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
2. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
3. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Subbagian Keuangan dan aset***

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
2. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
4. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan. keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
2. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
3. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
4. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
5. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
6. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
7. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program bidang bina marga;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
3. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bina marga;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan pembangunan dan peningkatan jalan. pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;

5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
6. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional. yaitu:

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan. perumusan kebijakan teknis. pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pembangunan dan peningkatan jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
4. Melakukan pengaturan jalan Kabupaten Padang Pariaman;
5. Pelaksanaan pembinaan jalan kabupaten;
6. Pelaksanaan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupaten;
7. Pelaksanaan pembangunan jalan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten, pengoperasian dan pengembangan pengelolaan manajemen jalan kabupaten;
8. Penyiapan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
9. Pelaksanaan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
10. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten.
11. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
12. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemeliharaan jaringan jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemeliharaan jaringan jalan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan jaringan jalan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan;
4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan;
5. Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan;
6. Pelaksanaan Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemeliharaan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah, dan antar kawasan serta penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. Penyusunan rencana teknis, pemograman dan penganggaran, serta pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan;
8. Perhitungan rencana anggaran biaya pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
10. Penanggulangan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam;
11. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pemeliharaan Jaringan Jalan;
13. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
4. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis. pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan konstruksi jembatan kabupaten. pengoperasian dan pengembangan pengelolaan jembatan;
5. Penginventarisan bahan konstruksi jembatan yang bekas atau yang akan dipasang;
6. Penginventarisan data-data Desain (kontrak) pekerjaan jembatan;
7. Penyusunan buku inventaris jembatan;
8. Pembuatan peta induk jembatan kabupaten dan peta kecamatan;
9. Penyiapan bahan pengaturan jembatan kabupaten;
10. Pengawasan jembatan kabupaten/desa;
11. Pengoperasian dan rehabilitasi jembatan kabupaten;
12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
13. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program bidang cipta karya;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang;
3. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan cipta karya;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan Tata Bangunan.Sanitasi dan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan;

5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan, Sanitasi dan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan;
6. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kelompok Jabatan Fungsional. yaitu:

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi tata bangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tata bangunan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tata bangunan;
4. Pendataan bangunan gedung yang ada diwilayah kabupaten;
5. Penyelenggaraan IMB gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan;
6. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bangunan gedung;
7. Perencanaan (termasuk survey lapangan, perancangan /desain dan penghitungan RAB) kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan bangunan gedung dan pembangunan gedung baru;
8. Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung;
9. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah Kabupaten padang Pariaman. mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional serta
10. Penyiapan bahan penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Padang Pariaman mengenai bangunan gedung. penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Padang Pariaman, penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana serta penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
11. Pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
12. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana penataan bangunan diperkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;

13. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata bangunan;
14. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sanitasi dan air bersih. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air bersih menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sanitasi dan air bersih;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang sanitasi dan air bersih;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sanitasi dan air bersih;
4. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis tata bangunan;
5. Pelaksanaan program kegiatan sanitasi dan air bersih yang meliputi:
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten.
8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur lingkungan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan infrastruktur lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan infrastruktur lingkungan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang infrastruktur lingkungan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan infrastruktur lingkungan

4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten;
5. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan lingkung;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur lingkungan;
8. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program bidang tata ruang;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
3. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tata ruang;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan teknis tata ruang. pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis tata ruang pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
6. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional. yaitu:

▪ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis

tata ruang;

2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan teknis tata ruang;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang;
4. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis perencanaan teknis tata ruang;
5. Pelaksanaan program kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
6. Pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang kabupaten;
7. Pengelolaan sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
8. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman;
9. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kabupaten Padang Pariaman;
10. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan teknis tata ruang;
11. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis tata ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan teknis tata ruang;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan teknis tata ruang;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang;
4. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pembinaan teknis tata ruang;
5. Pelaksanaan program kegiatan pembinaan teknis tata ruang yang meliputi:
6. Pelaksanaan pembinaan teknis rencana tata ruang dan lingkungan, konservasi arsitektur bangunan serta pelestarian bangunan bersejarah atau bangunan adat;
7. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi bangunan;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang

pembinaan teknis tata ruang;

9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan. Pengendalian Tata Ruang**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemanfaatan, pengendalian tata ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
4. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
5. Pelaksanaan program kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang yang meliputi:
6. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan strategis;
7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;
8. Penyusunan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Pemberian informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait Rencana Tata Ruang Kabupaten;
10. Pendataan dan pengendalian kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah;
11. Penyelenggaraan pemberian Rekomendasi Izin Prinsip dan pembatalan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW;
12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
13. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan bidang sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program bidang sumber daya air;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
3. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan sumber daya air;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi; dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;
5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi, dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;
6. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh kelompok jabatan fungsional yaitu:

▪ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) irigasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional jaringan irigasi;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan terhadap petugas irigasi di seluruh daerah irigasi;
6. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia petugas pengelolaan air melalui pelatihan dan penyuluhan;

7. Pelaksanaan penjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan irigasi;
8. Pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
9. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
10. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
4. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan jaringan irigasi;
5. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi baru;
6. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan
7. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi.
8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi.
9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pengelolaan sungai, pantai dan waduk menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
4. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam penggunaan sebagai irigasi;
5. Perumusan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk jaringan irigasi;
6. Perumusan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
7. Pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
8. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik;
9. Pelaksanaan pengelolaan tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya).
10. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
11. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada UPT dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
2. Pelaksanaan urusan administrasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT terdiri dari:

1. UPT Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Kontruksi.

UPT Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. UPT Perlengkapan dan Perbengkelan.

UPT Perlengkapan dan Perbengkelan merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

1.1. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dalam upaya pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan dan infrastruktur pemukiman terdapat berbagai macam kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman secara garis besar terdiri atas:

1. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi maupun infrastruktur pengendali daya rusak air. Hal ini berpengaruh terhadap tingginya biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan yang harus dianggarkan.
2. Belum terpadunya pengelolaan infrastruktur, baik untuk pengelolaan sumber daya air maupun penanganan sistem dan jaringan jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional.
3. Masih banyak ditemui kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menghambat upaya percepatan pembangunan infrastruktur
4. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
5. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase).
6. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah
7. Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan serta kawasan pemukiman
8. Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang
9. Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang
10. Kurangnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur.

11. Rencana pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang yang tidak mencukupi dan tidak sesuai
12. Penyusunan peraturan yang masih lambat.
13. Kurangnya kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur
14. Kurangnya perawatan infrastruktur yang sudah dibangun
15. Kurang sosialisasi kepada masyarakat setelah infrastruktur dibangun
16. Desain infrastruktur sering tidak mendapatkan pemeriksaan yang cukup dari para ahli.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sistematika Pelaporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi OPD mengacu pada visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 yaitu ***“Padang Pariaman Unggul, Berkelanjutan, Religius, Sejahtera dan Berbudaya (Padang Pariaman BERJAYA)”***.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab (bersama Perangkat Daerah terkait lainnya). untuk mewujudkan misi ke- 2 yaitu ***“Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang”*** dan dan misi ke- 6 RPJMD yaitu ***“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”***.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan. mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dan untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah yang secara merata ke seluruh pelosok daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan kinerja keberhasilan dinas, sehingga dengan memperhatikan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya. Tujuan dirumuskan berdasarkan misi pembangunan yang akan dicapai. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan
2. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.1. Tujuan dan target kinerja tujuan Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan					
				2021	2023	2024	2024	2025	2026
1	Misi-2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	60,65 %	62,87%	64,70%	66,85%	67,90%	68,90%
2	Misi-6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	75,33%	75,83%	76,33%	76,83%	77,33%	78,16%

2.3 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diformulasikan sebagai sasaran strategis dinas. Adapun sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap
2. Meningkatnya infrastruktur irigasi
3. Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase
4. Meningkatnya kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang
5. Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum
6. Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestic
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2. 2. Sasaran dan target kinerja sasaran Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
				2021	2023	2024	2024	2025	2026
1	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas jalan dalam kondisi mantap	Persentase tingkat pemantapan jalan (IKU)	65,30%	67,00%	69,00%	71,00%	73,00%	75,00%
		2. Meningkatkan infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten (IKU)	54,82%	58,72%	62,72%	70,00%	71,04%	75,54%
		3. Meningkatkan sarana infrastruktur sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	55,00%	60,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
		4. Meningkatkan kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	N/A	N/A	N/A	65,00%	65,00%	67,50%
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	N/A	N/A	N/A	75,00%	87,50%	90,00%
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	5. Meningkatkan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	88,00%	90,00%	92,00%	95,00%	97,00%	100,00%
		6. Meningkatkan sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah	81,00%	85,00%	87,00%	93,00%	96,00%	100,00%
		7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat	A	A	A	A	A	A

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Bupati Padang pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 dan juga merupakan salah satu acuan dalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran skala dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3.1. Interpretasi Target Penilaian

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
>100	Sangat Berhasil
$90 < s/d \leq 100$	Berhasil
$80 < s/d \leq 90$	Cukup Berhasil
$70 < s/d \leq 80$	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024 dapat dikatakan berhasil (Tabel 3). Capaian kinerja tahun 2024 dapat dikatakan meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap	Persentase tingkat pemantapan jalan (IKU)	71,00 %	68,00%	95,77%	Berhasil
2	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten (IKU)	70,00%	66,77%	95,39 %	Berhasil
3	Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	75,00%	24,18 %	32,24 %	Tidak Berhasil
4	Meningkatnya kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis	65,00%	60,00%	92,31 %	Berhasil



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
		dan kawasan perkotaan				
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	75,00%	90,00%	120,00 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	95,00%	83,59%	87,99%	Cukup Berhasil
6	Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah	93,00%	76,57%	82,33 %	Cukup Berhasil
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat	A	B		

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DPUPR pada tahun 2024 secara keseluruhan dapat diinterpretasikan dengan **Cukup Berhasil** dengan rata-rata capaian dari ketujuh indikator tersebut adalah 86,58% dimana capaian realisasi indikator Presentase Tingkat Pemantapan Jalan sebesar 95,77% dengan interprestasi "**Berhasil**", capaian realisasi indikator Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten sebesar 95,39% dengan interprestasi "**Berhasil**". Capaian realisasi indikator presentase drainase dalam kondisi baik sebesar 32,24% dengan interpretasi "**Tidak Berhasil**". Capaian realisasi indikator Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan sebesar 92,31% dengan interprestasi "**Berhasil**". Capaian realisasi indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang sebesar 120,00% dengan interprestasi "**Sangat Berhasil**". Capaian realisasi indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 90,86% dengan interprestasi "**Berhasil**", dan capaian realisasi indikator presentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 88,24% dengan interprestasi "**Cukup Berhasil**".

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/6/24	[Signature]	20/6/24	[Signature]	20/6/24	[Signature]

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	[Signature]
Inspektur	[Signature]
Kabag Organisasi	[Signature]

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Interpretasi
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap	Persentase tingkat pemantapan jalan (IKU)	65,59%	71,00 %	68,00 %	95,77%	Berhasil
2	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten (IKU)	68,50%	70,00%	66,77%	95,39 %	Berhasil
3	Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	23.55%	75,00%	24,18 %	32,24 %	Tidak Berhasil
4	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	N/A	65,00%	60,00%	92,31 %	Berhasil
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	N/A	75,00%	90,00%	120,00 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	76,57%	95,00%	83,59%	87,99%	Cukup Berhasil
6	Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah	75,66%	93,00%	76,77%	82,55 %	Cukup Berhasil
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat	BB	A	B		



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
		dan kawasan perkotaan				
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	75,00%	90,00%	120,00 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	95,00%	83,59%	87,99%	Cukup Berhasil
6	Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah	93,00%	76,57%	82,33 %	Cukup Berhasil
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat	A	B		

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DPUPR pada tahun 2024 secara keseluruhan dapat diinterpretasikan dengan **Cukup Berhasil** dengan rata-rata capaian dari ketujuh indikator tersebut adalah 86,58% dimana capaian realisasi indikator Presentase Tingkat Pemantapan Jalan sebesar 95,77% dengan interprestasi "**Berhasil**", capaian realisasi indikator Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten sebesar 95,39% dengan interprestasi "**Berhasil**". Capaian realisasi indikator presentase drainase dalam kondisi baik sebesar 32,24% dengan interpretasi "**Tidak Berhasil**". Capaian realisasi indikator Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan sebesar 92,31% dengan interprestasi "**Berhasil**". Capaian realisasi indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang sebesar 120,00% dengan interprestasi "**Sangat Berhasil**". Capaian realisasi indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 90,86% dengan interprestasi "**Berhasil**", dan capaian realisasi indikator presentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 88,24% dengan interprestasi "**Cukup Berhasil**".

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/6/24	[Signature]	20/6/24	[Signature]	20/6/24	[Signature]

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	[Signature]
Inspektur	[Signature]
Kabag Organisasi	[Signature]

Capaian kinerja selama periode RPJMD berjalan yaitu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 secara keseluruhan juga meningkat setiap tahunnya baik itu terhadap indikator Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang, Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Targe t	Real isasi	Targe t	Real isasi	Targe t	Real isasi	Targe t	Real isasi	Targe t	Real isasi	Targe t	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap	Persentase tingkat pemantapan jalan (IKU)	65,30 %	63,63 %	67,00 %	62,02 %	69,00 %	65,59 %	71,00 %	68,00 %	73,00 %		75,00 %	
2	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten (IKU)	54,82 %	69,30 %	58,72 %	69,47 %	62,72 %	68,50 %	70,00 %	66,77 %	71,04 %		75,54 %	
3	Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	55,00 %	39,98 %	60,00 %	40,13 %	70,00 %	23,55 %	75,00 %	24,18 %	80,00 %		85,00 %	
4	Meningkatnya kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang	Persentase pengembang an dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	65,00 %	60,00 %	65,00 %		67,50 %	
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75,00 %	90,00 %	87,50 %		90,00 %	
5	Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	88,00 %	72,05 %	90,00 %	72,05 %	92,00 %	76,57 %	95,00 %	83,59 %	97,00 %		100,000 %	

6	Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah	81,00 %	79,59 %	85,00 %	75,14 %	87,00 %	75,66 %	93,00 %	76,77 %	96,00 %		100,00 %	
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat	A	A	A	A	A	BB	A	B	A		A	

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap

Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan dan Kondisi Mantap merupakan salah satu poin penting dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Persentase tingkat Tingkat pemantapan jalan merupakan salah satu indikator kinerja Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 1 pada Tahun 2024

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Tingkat Pemantapan Jalan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
1	2	4	5	6	7
Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	%	71,00	68,00	95,77	Berhasil

Formulasi Pengukuran :	$\frac{\text{Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}}{\text{Panjang jaringan jalan kabupaten}} \times 100\%$
------------------------	---

Pada tahun 2024 panjang jalan yang memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang sepanjang 1.409,21 KM, sedangkan total panjang jalan kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 046/KEP/BPP/DPU-2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 adalah 2.072,40 KM, sehingga didapatkan realisasi persentase tingkat kondisi jaringan jalan baik dan sedang sebesar 68,00% dari target sebesar 71,00% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 95,77% dengan interpretasi 'Berhasil'.

B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 1 pada Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Persentase Tingkat Pemantapan Jalan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2				4	5	6	7
Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	%	69,00	65,59	95,06	71,00	68,00	95,77	Berhasil

Pada Tahun 2023 panjang kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang sepanjang 1.359,25 KM sedangkan pada tahun 2024 telah dilakukan rehabilitasi pada kondisi jalan rusak sepanjang 49,96 KM, sehingga total panjang kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang tahun 2024 sepanjang 1.409,21 KM dari total Panjang jalan kabupaten 2.072,40 KM.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap dengan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Tingkat Pemantapan Jalan mendapatkan realisasi sebesar 65,59% dengan target 69,00% pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 95,06%
2. Pada tahun 2024 dengan target 71,00% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 68,00%. Capaian persentase pada tahun 2024 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 95,77%.
3. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi indikator kinerja sebesar 2,41%

C. Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi IKU Sasaran 1 Tahun 2021-2024

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	%	65,30	67,00	69,00	71,00	63,63	62,02	65,59	68,00

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Presentase Tingkat Pemantapan Jalan mengalami peningkatan dan penurunan realisasi dari tahun 2021 sampai 2024 diantaranya :

1. Realisasi kinerja tidak memenuhi target setiap tahunnya
2. Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan

D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa hambatan yang terjadi antara lain:

- Tingkat kerusakan jalan lebih cepat dibandingkan laju pembangunan jalan dan jembatan.
- Seringnya terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan.
- Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya genangan air saat musim hujan di badan jalan sehingga mempercepat proses kerusakan konstruksi jalan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

- Perbaikan kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
- Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
- Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja ini yaitu :

- Pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi. tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui.
- Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan.
- Terinventarisasinya informasi jalan dan jembatan di Kabupaten Padang Pariaman melalui survei kondisi jalan dan jembatan secara berkala setiap tahun.
- Adanya dukungan dari Program “Penyelenggaraan Jalan” yang terlaksana dengan baik. serta dukungan dari beberapa kegiatan yakni : Survei kondisi jalan / jembatan. Pembangunan jalan, Rehabilitasi jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan dan kegiatan Rehabilitasi jembatan.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2024 realisasi anggaran untuk program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap adalah Rp. 89.276.329.479,- sedangkan pagu anggaran untuk program ini adalah Rp 95.324.686.939,- sehingga didapatkan penyerapan anggaran sebesar 93,65%. Untuk presentase capaian kinerja Program Penyelenggaraan Jalan adalah 95,77%. Untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (x100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	95,77%	93,65%	2,12%

Efisiensi capaian kinerja = $95,77\% - 100\% = -4,23\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 93,65\% = 6,35\%$

Total Efisiensi = $-4,23\% + 6,35\% = 2,12\%$

Berikut dokumentasi kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Tahun 2024:



Rehabilitasi Jalan Ruas Duku – Kasang



Rehabilitasi Jalan Ruas Gunung Basi – Sungai Gimbar



Rehabilitasi Jalan Ruas Kapalo Hilalang – Tandikat

3.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Infrastruktur Irigasi

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan. Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten adalah indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang perlu dilaksanakan demi pemberdayaan terhadap masyarakat.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 2 pada Tahun 2024

Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten	%	70%	66,77%	95,39%	Berhasil

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 17.100,11 Ha, sedangkan total luas irigasi kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah 25.610,76 Ha, sehingga didapatkan realisasi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 66,77% dari target sebesar 70,00% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 95,39% dengan interpretasi 'Berhasil'.

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait "Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten" tahun 2024 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mencapai realisasi kinerja sebesar 66,77% dari target yang ditetapkan sebesar 70,00%. Indikator Kinerja Utama (IKU) "Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten" ini mendapatkan kategori "Berhasil" dengan perbandingan antara target dan realisasi mencapai angka 95,39%.

Adapun Daerah Irigasi (D.I) yang dikelola dan direhabilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 yang dilaksanakan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK):

- Peningkatan Jaringan irigasi D.I. Bdr. Simpang Tengah
- Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Bdr. Baru Polongan
- Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Bdr. Sungai Sarik

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 2 pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2				4	5	6	7
Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten	%	62,72%	68,50%	109,22%	71,00%	66,77%	95,39%	Berhasil

Pada Tahun 2023 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 17.543,37 Ha sedangkan pada tahun 2024 telah dilakukan rehabilitasi pada kondisi daerah irigasi rusak sebesar 10.179,10 Ha menjadi rusak berat, hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan yang lainnya. Pada tahun 2024 dilakukan perbaikan pada daerah irigasi dengan luas 6.920,41 Ha.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Irigasi dengan Indikator Kinerja Utama yakni Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten mendapatkan realisasi sebesar 68,50% dengan target 62,72%, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 109,22% pada tahun 2023.
2. Pada tahun 2024 dengan target 70,00% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 66,77%. Capaian persentase pada tahun 2024 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 93,59%. Capaian persentase pada tahun 2024 ini juga termasuk kedalam kategori “Berhasil”.
3. Pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi indikator kinerja sebesar 1,73%

C. Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi IKU Sasaran 2 Tahun 2021-2024:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Sasaran 2 Tahun 2021 – 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten	%	54,82	58.72	62.72	70,00	69,30	69.47	68.50	66,77

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten mengalami peningkatan dan penurunan. capaian dari tahun 2021 sampai 2024 diantaranya :

1. Realisasi kinerja memenuhi target pada tahun 2021 – 2023, namun tidak memenuhi target pada tahun 2024
2. Realisasi kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,73%

D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

- Belum semua kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang memiliki standar operasional yang baku ;
- Banyaknya Sumber daya Air yang terletak pada tanah milik penduduk sehingga perlu pembebasan tanah agar Pemda dapat mengelola SDA secara optimal.
- Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada daerah irigasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, dilakukan beberapa upaya yakni:

- Peningkatan Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Sumber Daya Air;
- Pemanfaatan lahan sub-optimalisasi melalui revitalisasi ;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi.

Adapun faktor penyebab keberhasilan yang menyebabkan realisasi indikator kinerja bisa tercapai adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi. Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi ;
- Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara berkala.

Program “Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Kegiatan “Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota”, dimana kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan yaitu ;

1. Pembangunan jaringan irigasi.
2. Peningkatan jaringan irigasi.
3. Rehabilitasi jaringan irigasi.
4. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Total anggaran program pendukung sasaran Meningkatnya Infrastruktur irigasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.14.493.210.393,- dengan realisasi anggaran Rp.12.094.781.568,-. Persentase yang dicapai dari perbandingan antara total anggaran dengan realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 83,45%. Untuk presentase capaian kinerja adalah 95,39%. Untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (x100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	95,39%	83,45%	11,94%

Efisiensi capaian kinerja = $95,39\% - 100\% = -4,61\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 83,45\% = 16,55\%$

Total Efisiensi = $-4,61\% + 16,55\% = 11,94\%$

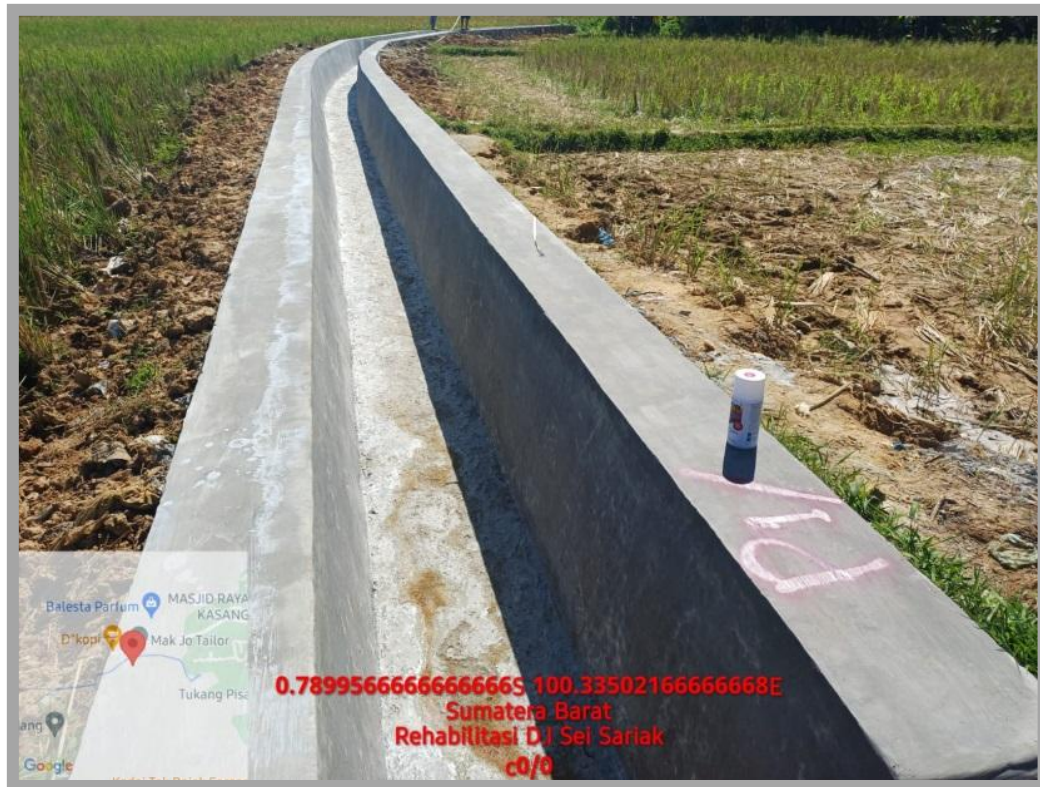
Berikut merupakan dokumentasi kegiatan rehabilitasi jaringan daerah irigasi pada beberapa lokasi di Kabupaten Padang Pariaman.



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bdr. Baru Polongan



Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bdr. Simpang Tengah



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bdr. Sungai Sarik

3.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya Sarana Infrastruktur Sistem Drainase

Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan. Persentase drainase dalam kondisi baik adalah indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang perlu dilaksanakan demi pemberdayaan terhadap masyarakat.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 3 pada Tahun 2024

Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	75,00%	24,18%	32,24%	Tidak Berhasil

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Panjang Drainase Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Drainase Kabupaten}} \times 100\%$$

Capaian Realisasi Indikator Kinerja terkait “Persentase Drainase Kabupaten Dalam Kondisi Baik” tahun 2024 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mencapai realisasi kinerja sebesar 24,18% dari target yang ditetapkan sebesar 75,00%. Persentase capaian realisasi lebih kecil dari pada persentase target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik” ini mendapatkan kategori “Tidak Berhasil” dengan perbandingan antara target dan realisasi mencapai angka 32,24%.

B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 2 pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2				4	5	6	7
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	70,00%	23,55%	33,64 %	75,00%	24,18%	32,24 %	Tidak Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana Infrastruktur Drainase dengan indikator Kinerja Utama yakni Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik mendapatkan realisasi sebesar 23.55% dengan target 70,00%, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 33,64% pada tahun 2023.
2. Pada tahun 2024 dengan target 75,00% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 24,18%. Capaian persentase pada tahun 2024 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 32,24%. Capaian persentase pada tahun 2024 ini termasuk kedalam kategori “Tidak Berhasil”.
3. Pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi indikator kinerja sebesar 1,40%

C. Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi IKU Sasaran 3 Tahun 2021-2024

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Sasaran 3 Tahun 2021 – 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	55,00	60,00	70,00	75,00	39,98	40,13	23,55	24,18

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Presentase Drainase dalam Kondisi Baik mengalami peningkatan dan penurunan, capaian dari tahun 2021 sampai 2024 diantaranya :

1. Realisasi kinerja tidak memenuhi target pada setiap tahunnya
2. Realisasi kinerja pada tahun 2024 kenaikan pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan tahun 2024

D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

- Belum semua kegiatan pengelolaan drainase yang memiliki standar operasional yang baku
- Sulitnya proses pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan drainase
- Keterbatasan anggaran pemerintah daerah

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas dilakukan beberapa upaya yakni :

- Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya drainase karena tanpa adanya drainase akan mengakibatkan aliran air akan terganggu di saat musim hujan yang bisa mengakibatkan banjir.
- Memprioritaskan arah pembangunan untuk pembangunan drainase karena drainase sangat berfungsi dalam pemeliharaan jalan

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Total anggaran program pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana Infrastruktur Sistem Drainase pada tahun 2024 memiliki total anggaran sebesar Rp. 4.268.731.339,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.986.143.355,- Persentase yang dicapai dari perbandingan antara total anggaran dengan realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 93,38%. Untuk presentase capaian kinerja adalah 32,24%. Untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (x100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	93,38%	32,24%	-61,14%

Efisiensi capaian kinerja = $32,24\% - 100\% = -67,76\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 93,38\% = 6,62\%$

Total Efisiensi = $-67,76\% + 6,62\% = -61,14\%$

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan pada beberapa lokasi di Kabupaten Padang Pariaman.



3.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Persentase ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana tata ruang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang. Konsekuensi logisnya adalah seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan proses dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang. Adapun capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 4 pada Tahun 2024

Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pengembangan Dan Pemanfaatan Kawasan Strategis Dan Kawasan Perkotaan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
Persentase Pengembangan dan pemanfaatan Kawasan strategis dan kawasan perkotaan	%	65,00%	60,00%	92,31%	Berhasil

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah RRTR Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan}}{\text{Jumlah Total RRTR Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang	%	75,00%	90,00%	120,00%	Sangat Berhasil
---	---	--------	--------	---------	-----------------

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah KKPR yang Terbit dan Sesuai}}{\text{Jumlah KKPR yang Terbit}} \times 100\%$$

Indikator kinerja Persentase Pengembangan dan pemanfaatan Kawasan strategis dan kawasan perkotaan dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang merupakan indikator baru pada Tahun 2024. Pada indikator kinerja Persentase Pengembangan dan pemanfaatan Kawasan strategis dan kawasan perkotaan mendapatkan realisasi 60,00% dari target yang ditetapkan 65,00%, mendapatkan capaian kinerja sebesar 92,31% dengan kategori 'Berhasil'. Sedangkan pada indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang realisasi 90,00% dari target yang ditetapkan 75%, mendapatkan capaian kinerja sebesar 120,00% dengan kategori 'Sangat Berhasil'

D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

- Konflik kepentingan para pihak dalam pemanfaatan ruang (ketidak seimbangan kepentingan ekonomi, ekologi, sosial, budaya dan institusional) ;
- Kurang pahamnya masyarakat terhadap rencana Tata Ruang ;
- Dinamika perkembangan pembangunan yang sangat cepat.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja adalah :

- Penyusunan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur wilayah (perencanaan program dan pembiayaan) ;
- Sinkronisasi program pengembangan infrastruktur secara terpadu ;
- Meningkatkan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.

Selain upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat juga beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja antara lain :

- Adanya kolaborasi akademisi, birokrasi, dunia usaha, masyarakat (NGO Lingkungan) dan dunia pers dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang ;
- Melakukan updating rencana tata ruang secara berkala ;
- Peran aktif dari “Program Penyelenggaraan Penataan Ruang” dengan Kegiatan “Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota” yang terlaksana dengan efektif dan efisien ;
- Peran serta dari Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan rapat lintas sektor yang melibatkan Kementerian/Lembaga ditingkat pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Pembahasan lintas sektor dilaksanakan untuk memastikan bahwa dokumen Tata Ruang yang disusun sudah mengakomodir dan selaras dengan prioritas kepentingan pemerintah pusat ;
- Peran serta dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman dalam pengembangan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang terkait pertanahan yang tertib administrasi ;
- Peran serta dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dalam mengkoordinir semua OPD terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP) yang merupakan tahap awal dalam proses perizinan. Perizinan yang dimaksud adalah kegiatan berusaha maupun kegiatan non berusaha ataupun kegiatan yang bersifat strategis nasional ;
- Peran serta dari Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman terkait dokumen perencanaan tata ruang yang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang. Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan proses dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang pada tahun 2024 memiliki total anggaran sebesar Rp. 300.426.100,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 256.165.608,-sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja sebesar 85,27%. Realisasi Kinerja tahun 2024 sebesar 106,155%.

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (x100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	106,16%	85,27%	20,89%

Efisiensi capaian kinerja = $106,16\% - 100\% = 6,16\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 85,27\% = 14,73\%$

Total Efisiensi = $6,16\% + 14,73\% = 20,89\%$

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pada peninjauan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.



Acara Seminar Tertib Tata Ruang



Klinik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)



Kegiatan Disinsentif KKPR

3.2.5 Sasaran 5 Meningkatnya Infrastruktur Pemenuhan Kebutuhan Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan pokok manusia, air minum yang layak untuk diminum tentu melalui berbagai uji coba dan telah memenuhi syarat untuk langsung diminum. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari merupakan salah satu indikator kinerja utama yang dipangku oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 5 pada Tahun 2024

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	95,00%	83,59%	87,99%	Cukup Berhasil

Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dengan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Rumah Tangga terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari mendapatkan capaian persentase sebesar 87,99% pada tahun 2024. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Cukup Berhasil” untuk pencapaian indikator kinerja.

B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 5 pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2				4	5	6	7
Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	92,00%	76,57%	83,22 %	95,00%	83,59%	87,99 %	Cukup Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dengan indikator Kinerja Utama yakni Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari mendapatkan realisasi sebesar 76,57% dengan target 92,00%, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 83,23% pada tahun 2023.
2. Pada tahun 2024 dengan target 95,00% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 83,59%. Capaian persentase pada tahun 2024 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 87,99%. Capaian persentase pada tahun 2024 ini termasuk kedalam kategori “Tidak Berhasil”.
3. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi indikator kinerja sebesar 7,02%

C. Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi IKU Sasaran 5 Tahun 2021-2024

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Sasaran 3 Tahun 2021 – 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	88,00	90,00	92,00	95,00	72,05	72,05	76,57	83,59

Berdasarkan tabel 3.14 diatas dapat diketahui realisasi indikator dari Presentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari memenuhi target dan capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024

D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga yang terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” terdapat beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SPAM yang baik
- Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari”. terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan SPAM ditingkat masyarakat ;
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM ;
- Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya SPAM.

Selain melakukan upaya-upaya pemecahan masalah. terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM ;
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan ;
- Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” ini didukung oleh Program “Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan beberapa kegiatan yakni : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. Kegiatan tersebut mampu mewujudkan realisasi yang nyata dalam pencapaian Indikator Kinerja.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini DPUPR berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten Padang Pariaman dalam usulan penerima Sambungan Ruman (SR) yaitu dari data PDAM dan Juga data dari PAMSIMAS. Setelah pekerjaan sambungan rumah selesai pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada PDAM dan untuk PAMSIMAS diserahkan ke Nagari.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 Program pendukung Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pemenuhan Kebutuhan Air Minum memiliki total anggaran sebesar Rp. 3.010.328.250,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.824.378.319,- dengan presentase realisasi sebesar 93,82%. Sedangkan capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 87,99%.

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (x100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	87,99%	93,82%	5,83%

Efisiensi capaian kinerja = $93,82\% - 100\% = -6,18\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 87,99\% = 12,01\%$

Total Efisiensi = $-6,18\% + 12,01\% = 5,83\%$

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang mana pada tahun 2024 sebanyak 257 Sambungan Rumah (SR) SPAM Jaringan Perpipaan.



Sambungan Rumah SPAM Jaringan Perpipaan

3.2.6 Sasaran 6 Meningkatnya Sarana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Persentase rumah tangga yang memperoleh

layanan pengolahan air limbah domestik merupakan salah satu indikator kinerja yang dipangku oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 6 pada Tahun 2024

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik	%	93,00%	76,77%	82,55%	Cukup Berhasil

Meningkatnya Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, mendapatkan capaian persentase sebesar 76,77% pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 82,55%. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Cukup Berhasil” untuk pencapaian indikator kinerja.

B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 2 pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik	%	87,00%	75,66%	86,97 %	93,00%	76,77%	82,55 %	Cukup Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik yakni

Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik mendapatkan realisasi sebesar 75,66% dengan target 87,00%, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 86,97% pada tahun 2023.

2. Pada tahun 2024 dengan target 93,00% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 76,77%. Capaian persentase pada tahun 2024 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 82,55%. Capaian persentase pada tahun 2024 ini termasuk kedalam kategori “Cukup Berhasil”.
3. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi indikator kinerja sebesar 1,11%

C. Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi IKU Sasaran 5 Tahun 2021-2024

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Sasaran 3 Tahun 2021 – 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik	%	81,00	85,00	87,00	93,00	79,59	75,14	75,66	76,77

Berdasarkan tabel 3.14 diatas dapat diketahui realisasi indikator dari Presentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik tidak memenuhi target tiap tahunnya dan capaian kinerja mengalami penurunan pada tahun 2022, namun mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024.

D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik”, terdapat beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan limbah yang baik.

- Sebagian besar pembuangan air limbah rumah tangga dibuang ke badan air/sungai/lahan pekarangan yang menyebabkan pencemaran, sehingga berdampak terhadap penurunan derajat kesehatan bagi masyarakat.
- Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air limbah

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai realisasi Indikator Kinerja “Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik”. terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengolahan limbah ditingkat masyarakat
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengolahan limbah domestik
- Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengolahan limbah domestik.

Selain melakukan upaya-upaya pemecahan masalah terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari serta masyarakat dalam pengolahan limbah domestik;
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi pengolahan limbah domestik secara berkelanjutan.
- Sosialisasi menyeluruh mengenai Kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik pada tahun 2024 memiliki total anggaran sebesar Rp. 629.585.850,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 572.355.801,-. dengan presentase realisasi sebesar 90,91%. Sedangkan capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 82,55%.

Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (x100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	82,55%	90,91%	-8,36%

Efisiensi capaian kinerja = $82,55\% - 100\% = -17,45\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 90,91\% = 9,09\%$

Total Efisiensi = $-17,45\% + 9,09\% = -8,36\%$

3.2.6 Sasaran 7 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan aspek penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mengacu pada kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja serta pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 5 pada Tahun 2024

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat	%	A (80,01)	B (68,20)	85,24%	Cukup Berhasil

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Indikator Kinerja Utama yakni Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat, mendapatkan capaian persentase sebesar 68,20% pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 85,24%. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Cukup Berhasil” untuk pencapaian indikator kinerja.

B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 2 pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2				4	5	6	7
Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat	%	A (80,01)	BB(74,05)	92,55 %	A (80,01)	B (68,20)	85,24 %	Cukup Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat dengan indikator kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat mendapatkan realisasi sebesar 74,05% dengan target 80,01%, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 92,55% pada tahun 2023.
4. Pada tahun 2024 dengan target 80,01% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 68,20%. Capaian persentase pada tahun 2024 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 85,24%. Capaian persentase pada tahun 2024 ini termasuk kedalam kategori “Cukup Berhasil”.
5. Pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi indikator kinerja sebesar 5,85%

C. Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi IKU Sasaran 7 Tahun 2021-2024

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Sasaran 7 Tahun 2021 – 2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik	%	A	A	A	A	A	A	BB	B

Berdasarkan tabel 3.14 diatas dapat diketahui realisasi indikator Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat mengalami penurunan pada tahun 2023 dan tahun 2024.

D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat adalah:

1. Perbedaan atau ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan, dokumen perencanaan dengan dokumen monitoring dan evaluasi.
2. Belum optimalnya pengawasan secara berkala.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana banyak pegawai di perangkat daerah yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
4. Pengumpulan dan analisis data kinerja yang tidak tepat waktu atau tidak akurat bisa menghambat proses peningkatan akuntabilitas.

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Sakip dari inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan atau ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan, dokumen perencanaan dengan dokumen monitoring dan evaluasi.
2. Belum optimalnya pengawasan secara berkala.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana banyak pegawai di perangkat daerah yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
4. Pengumpulan dan analisis data kinerja yang tidak tepat waktu atau tidak akurat bisa menghambat proses peningkatan akuntabilitas.

Berikut beberapa langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah:

1. Penetapan sasaran dan KPI Perangkat Daerah harus menetapkan sasaran yang jelas dan terukur serta indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators/KPI) untuk menilai pencapaian tujuan. Sasaran dan KPI harus dapat diukur secara objektif dan memungkinkan untuk pemantauan yang efektif
2. Transformasi informasi : Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang kinerja Perangkat Daerah, termasuk laporan kinerja, anggaran, kebijakan, dan hasil evaluasi ini dapat dilakukan melalui situs web resmi , forum public, atau media sosial
3. Mekanisme pengawasan, membangun mekanisme pengawasan yang kuat, seperti badan pengawas atau komite independen, untuk memantau kinerja Perangkat Daerah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mekanisme ini harus memiliki kewenangan yang cukup dan mandiri untuk melakukan tugas pengawasan mereka.
4. Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat, mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Ini dilakukan melalui konsultasi publik, forum partisipatif, atau mekanisme lain yang melibatkan warga dalam proses pengambilan Keputusan.
5. Penghargaan dan sanksi ; menetapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas berdasarkan kinerja Perangkat Daerah. Ini dapat mencakup penghargaan untuk pencapaian yang baik dan sanksi untuk kinerja yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan
6. Pelatihan dan pengembangan pegawai ; memberikan pelatihan dan pengembangan yang kontinyu kepada pegawai Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka dalam mencapai tujuan organisasi dan memenuhi harapan masyarakat
7. Penerapan teknologi informasi ; memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan layanan pemerintah daerah.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki total anggaran sebesar Rp. 9.887.551.669,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.422.256.553,- dengan presentase realisasi sebesar 85,18%. Sedangkan capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 85,24%.

Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (x100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Tingkat Pemantapan Jalan	85,24%	85,18%	0,06%

Efisiensi capaian kinerja = $85,24\% - 100\% = -14,76\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 85,18\% = 14,82\%$

Total Efisiensi = $-14,76\% + 14,82\% = 0,06$

3.4 Realisasi Anggaran

Total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 144.113.790.390.00 yang terbagi menjadi Belanja Operasi sebesar Rp. 42.542.071.751,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 101.571.718.640,00

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2024 sebesar Rp. 35.403.646.429,00 dengan persentase capaian 26,81% dan Belanja Modal adalah sebesar Rp. 96.625.758.413,00 dengan persentase capaian 73,19%. Secara keseluruhan realisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 132.029.404.842.00 dengan persentase capaian 91,61% yang terdiri dari 8 Program 17 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan.

Tabel 3.24 Alokasi dan Realisasi Anggaran Setiap Program/Kegiatan DPUPR Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.887.551.669,00	8.422.256.553,00	85,18
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.538.975,00	63.662.500,00	37,55
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.860.345,00	11.073.000,00	48,44
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.290.000,00	580.000,00	17,63



	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.798.200,00	910.000,00	50,61
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.442.000,00	580.000,00	23,75
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.665.000,00	580.000,00	34,83
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.884.970,00	10.319.500,00	47,15
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.598.460,00	39.620.000,00	34,27
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.029.671.452,00	6.487.464.896,00	92,29
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.503.913.652,00	6.085.212.896,00	93,56
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	495.914.700,00	381.800.000,00	76,99
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.843.100,00	20.452.000,00	68,53
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.345.000,00	46.286.000,00	32,98
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.345.000,00	46.286.000,00	32,98
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.112.722,00	33.527.300,00	20,94
	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.947.000,00		
	13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.795.722,00	18.417.400,00	42,05
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.370.000,00	15.109.900,00	23,84
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.914.820,00	246.750.034,00	61,39
	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.429.040,00	24.141.000,00	27,93
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	219.610.500,00	174.393.434,00	79,41
	17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.485.200,00	4.000.000,00	20,53
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.390.080,00	44.215.600,00	57,88
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.985.968.700,00	1.544.565.823,00	77,77
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.398.000,00		
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.821.522.700,00	1.530.907.958,00	84,05
	21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.048.000,00	13.657.865,00	11,57
2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.493.210.393,00	12.094.781.568,00	83,45
	7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	4.113.091.000,00	3.741.982.850,00	90,98



	(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	22 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.113.091.000,00	3.741.982.850,00	90,98
	8 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.380.119.393,00	8.352.798.718,00	80,47
	23 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.254.813.328,00	3.536.001.748,00	83,11
	24 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.010.332.000,00	1.579.405.081,00	78,56
	25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.833.499.500,00	2.048.233.671,00	72,29
	26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.281.474.565,00	1.189.158.218,00	92,80
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.010.328.250,00	2.824.378.319,00	93,82
	9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.010.328.250,00	2.824.378.319,00	93,82
	27 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	246.688.250,00	104.117.120,00	42,21
	28 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.763.640.000,00	2.720.261.199,00	98,43
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	629.585.850,00	572.355.801,00	90,91
	10 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	629.585.850,00	572.355.801,00	90,91
	29 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	629.585.850,00	572.355.801,00	90,91
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.268.731.339,00	3.986.143.355,00	93,38
	11 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.268.731.339,00	3.986.143.355,00	93,38
	30 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.287.174.500,00	1.220.619.954,00	94,83
	31 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	2.981.556.839,00	2.765.523.401,00	92,75
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	16.199.269.850,00	14.596.994.159,00	90,11
	12 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	16.199.269.850,00	14.596.994.159,00	90,11
	32 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.371.390.000,00	1.041.728.800,00	75,96



	33	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14.378.459.850,00	13.319.257.350,00	92,63
	34	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	449.420.000,00	236.008.009,00	52,51
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		95.324.686.939,00	89.276.329.479,00	93,65
	13	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	95.324.686.939,00	89.276.329.479,00	93,65
	35	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	598.696.500,00	517.621.086,00	86,46
	36	Pembangunan Jalan	47.211.522.549,00	44.864.368.574,00	95,03
	37	Rehabilitasi Jalan	40.734.933.165,00	39.116.219.852,00	96,03
	38	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.725.937.658,00	1.712.981.530,00	99,25
	39	Pembangunan Jembatan	2.413.205.500,00	1.873.591.374,00	77,64
	40	Rehabilitasi Jembatan	2.640.391.567,00	1.191.547.063,00	45,13
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		300.426.100,00	256.165.608,00	85,27
	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	149.954.000,00	138.485.491,00	92,35
	41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	149.954.000,00	138.485.491,00	92,35
	17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.472.100,00	117.680.117,00	78,21
	42	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.472.100,00	117.680.117,00	78,21
	JUMLAH		144.113.790.390,00	132.029.404.842,00	91,61

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kewajiban dalam pencapaian misi mewujudkan misi ke- 2 yaitu: ***“Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang”*** dan dan misi ke- 6 RPJMD yaitu ***“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”***.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang . Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yaitu Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang sebesar 65.63% . Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 68.50%. Persentase Ketaatan terhadap RTRW sebesar 72.86%. dan Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 76.57%.

4.2 Saran

Dalam upaya pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan, infrastruktur pemukiman dan infrastruktur kawasan strategis untuk masa yang akan datang maka sangat diperlukan strategi dan kebijakan terhadap penganggaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Tabel 4.1. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik	Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan
			Pembangunan Jembatan
			Penilaian Kondisi Jalan
		Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
			Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
			Operasional Pemberdayaan Alat Berat
			Pengendalian dan pengujian mutu
			Pengadaan Alat berat
			Pengadaan Unit Pemeliharaan Rutin jalan
			Pengadaan Alat-Alat Labor
Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik	Meningkatkan ketersediaan air untuk areal pertanian	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
			Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
			Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
			Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi
		Meningkatkan ketersediaan sumber daya air baku	Pembangunan Embung
		Meningkatkan bantaran dan tanggul sungai yang terhindar dari potensi akibat daya rusak air	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Meningkatkan ketersediaan air bersih untuk semua rumah	Penyusunan DED Air Bersih/ Air Minum
			Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Penyehatan Pemukiman
			Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum
			Identifikasi Peta Jaringan Air Minum Padang pariaman
			Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
			Hibah Air Minum Perdesaan Kab. Padang Pariaman
			Pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)
			Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

		Meningkatkan sanitasi dan kesehatan lingkungan	Penyediaan Sarana Sanitasi
			Penyusunan dan Identifikasi Data Base Sanitasi dan Peta GIS Kab. Padang Pariaman
			Operasional Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi (SANIMAS
			RISPAM Padang Pariaman
		Meningkatkan ketersediaan drainase disetiap pemukiman	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
			DED Drainase
Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan	Menciptakan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur
			Pembangunan Mesjid Padang Pariaman
		Menciptakan Pembangunan Daerah Yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Revisi rencana tata ruang
			Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi
			Pendampingan Perpetaan untuk Legalisasi Ranperda RTRW dan RDTR
			Legalisasi Dokumen dan Ranperda Rencana Tata Ruang
			Penyusunan RDTR
			Penyusunan KLHS RDTR
			Penyusunan Database Advice Planning Kecamatan
			Pendataan Ketersediaan Peta Nagari Kabupaten Padang Pariaman
			Survey dan Pendataan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
			Pelatihan GIS Untuk Peningkatan Kapasitas Pemetaan di lingkungan OPD Kab. Padang Pariaman
			Pemetaan Tata Ruang Wilayah
			Masterplan Kawasan Tarok
		Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang	Sosialisasi Perda RTRW
			Sosialisasi Perda RDTR
			Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
			Operasional Kegiatan Pengendalian Tata Ruang
			Operasional TKPRD
			Sosialisasi Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang

Terhadap pelaksanaan strategi dan arah kebijakan untuk pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan, infrastruktur pemukiman dan infrastruktur kawasan strategis untuk masa yang akandatang maka juga sangatlah dibutuhkan:

1. Komitmen Pemerintah Daerah bersama OPD terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta komitmen ini juga harus didukung oleh setiap elemen masyarakat.
2. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
3. Perencanaan penganggaran dan pembiayaan yang baik.
4. Memperbaiki kerjasama antar lembaga pemerintah.
5. Merencanakan pembangunan infrastruktur dengan matang
6. Mengajak keterlibatan masyarakat.
7. Memperbaiki birokrasi pembangunan.
8. Merawat infrastruktur yang sudah ada.
9. Memperbaiki kualitas desain proyek infrastruktur.
10. Menawarkan skema investasi yang menarik.
11. Meningkatkan koordinasi dalam pembangunan infrastruktur.
12. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dalam pembangunan infrastruktur.

Parit Malintang, 02 Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Padang Pariaman



EL ABDES MARSYAM. ST. MM

NIP. 19701219 199803 1 004